



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA

Jakarta, 20 Juni 1973

Nomor : M.A./Pemb./723/73
Lampiran : 7 (tujuh)
Perihal : Perkara kasasi pidana/
grasi.

Kepada Yth.
1. Sdr. Panitera Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Panitera Pengadilan Negeri
di Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 04 Tahun 1973

Berhubung dengan terdapatnya perkara-perkara kasasi pidana dan perkara-perkara grasi yang dikirim ke Mahkamah Agung, yang ternyata tidak dilengkapi dengan surat-surat yang diperlukan untuk pemeriksaan dalam tingkat kasasi, hal mana mengakibatkan lambatnya pemeriksaan, maka untuk kelancaran pemeriksaan dalam tingkat kasasi dan pula, untuk tujuan itu dianggap perlu adanya keseragaman formulir-formulir, diminta kepada semua Panitera Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, agar mengirim berkas perkara kasasi pidana dan berkas perkara grasi yang lengkap ke Mahkamah Agung, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

A. Perkara kasasi pidana

Berkas harus berisi :

1. surat pengantar
2. daftar isi berkas perkara
3. *relaas* pemberitahuan keputusan Pengadilan Tinggi kepada Jaksa dan tertuduh

Catatan : harus ada tanda tangan/cap jempol penerima *relaas* pemberitahuan keputusan tersebut (contoh model terlampir I)

4. akta permohonan kasasi yang ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera dan pemohon kasasi atau wakilnya/kuasanya (contoh model terlampir II).

Cataan : a. wakil/kuasa harus melampirkan surat kuasa khusus di atas *zegel*/yang dibubuhi meterai. Jika tidak ada terlampir surat

kuasa khusus, maka Panitera harus membuat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak melampirkan surat kuasa khusus (contoh model terlampir III).

b. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :

- lembar pertama adalah untuk yang memohon kasasi
- lembar kedua adalah untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI.
- lembar ketiga untuk alas PN/PT yang bersangkutan.

Catan kedua : berikan tanda x (silang) pada kotak yang bersangkutan sesuai dengan kepada siapa lembar itu diserahkan/dikirim/diperuntukkan (contoh

x

)

5. risalah/memori/alasan kasasi, dengan catatan sebagai berikut :

- a. alasan kasasi harus ditanda tangani pemohon atau wakilnya/kuasanya.
- b. alasan kasasi yang ditanda tangani (dibuat) oleh wakilnya/kuasanya harus ada terlampir surat kuasa khusus di atas *zegel*/yang dibubuhi meterai. Jika tidak ada terlampir surat kuasa khusus, maka Panitera harus membuat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak melampiri surat kuasa khusus (contoh model terlampir III).
- c. risalah kasasi yang dicap jempol atau ditanda tangani dengan huruf daerah/huruf Arab/huruf Cina/huruf bukan latin harus dilegalisir oleh yang berwenang, meskipun dalam hal risalah kasasi tersebut tidak dilegalisir, tidak menyebabkan risalah tersebut batal demi hukum, melainkan akan dikembalikan untuk dilegalisir kemudian.
- d. apabila setelah lewat tenggang waktu 2 minggu pemohon/penggugat untuk kasasi tidak mengajukan risalah kasasi di kepaniteraan, maka Panitera harus membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak mengajukan risalah kasasi (contoh model terlampir IV).
- e. apabila pemohon kasasi itu mengajukan alasan kasasi secara lisan pada waktu ia mengajukan permohonan kasasi, alasan-alasan itu dicatat dan dibuat sebagai risalah kasasi di dalam Akta permohonan kasasi (ad. 4).

Demikian juga halnya apabila pemohon kasasi itu orang yang kurang pengertiannya dalam hukum, maka pada waktu ia mengajukan permohonan kasasi, seyogyanya Panitera menanyakan kepadanya apa yang menjadi alasan-alasan yang menyebabkan ia mengajukan kasasi itu, alasan-alasan mana dicatat dan dibuat sebagai risalah kasasi di dalam akta permohonan kasasi.

- f. alasan-alasan yang diajukan secara lisan harus diberitahukan ke Jaksa/tertuduh (contoh model terlampir VI).

- g. perhatikan tenggang waktu 2 minggu sesudah pemberitahuan untuk risalah kasasi tertuduh, dalam hal Jaksa Agung mengajukan kasasi, tenggang waktu mana diberitahukan kepada tertuduh waktu pemberitahuan tentang kasasi jabatan tersebut (contoh model terlampir VI).
6. Akta penyerahan risalah kasasi, dengan catatan sebagai berikut :
- a. tanda terima risalah kasasi ini dibuat dalam sebuah surat keterangan tersendiri dan ditanda tangani oleh Panitera yang menerimanya serta si pemberi/yang menyerahkan risalah kasasi tersebut (contoh model terlampir Va).
 - b. Demikian juga buat tanda terima itu untuk risalah kasasi tertuduh terhadap permohonan kasasi dari Jaksa Agung (contoh model terlampir Vb).
 - c. dibuat dalam rangkap 3 :
 - lembar pertama adalah untuk yang menyerahkan risalah kasasi,
 - lembar kedua adalah untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI.
 - lembar ketiga untuk alas PN/PT yang bersangkutan.
 Catatan kedua : berikan tanda X (silang) pada kotak yang bersangkutan sesuai dengan kepada siapa lembar itu diserahkan/dikirim/diperuntukkan (contoh

X

)
 - d. keterangan ini dibuat disamping tanggal penerimaan di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang dicatatkan pada risalah kasasi yang bersangkutan.
7. *relaas* pemberitahuan risalah kasasi kepada Jaksa/terduduh. (contoh model terlampir VI)
8. kontra risalah kasasi (jika ada)
dengan catatan : bahwa apa yang telah ditentukan untuk risalah kasasi No. 5 a, b, c dan No. 6, berlaku jika untuk kontra risalah kasasi, untuk mana formulir (model V) dirubah seperlunya.
9. salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi :
2 *exemplaar* (surat Mahkamah Agung No. M.A./Pemb./950/70 tanggal 27 April 1970).
10. salinan resmi putusan Pengadilan Negeri :
catatan : 2 *exemplaar* (surat Mahkamah Agung No. M.A./Pemb./950/70 tanggal 27 April 1970).
11. salinan resmi putusan sela + berita acara putusan sela (jika ada)
12. berita acara pemeriksaan di Pengadilan Negeri.
13. berkas perkara tersebut beserta lampiran-lampirannya harus dijahit dengan benang dan disusun sesuai dengan nomor urut di atas, kecuali

berita acara pemeriksaan Pengadilan Negeri tidak ikut dijahit
(tersendiri)

B. Perkara grasi :

Untuk perkara-perkara grasi, diminta agar diperhatikan dengan sungguh-sungguh surat Mahkamah Agung tanggal 24 Desember 1960 No. M.A./Pemb./ 2179/69 jo. surat Edaran Menteri Kehakiman tentang penyelesaian permohonan grasi tanggal 5 November 1969 No. J.C.2/42/11, khususnya ad. 1 dari Surat Edaran Menteri Kehakiman tersebut yaitu bahwa surat pertimbangan dari Ketua/Hakim yang bersangkutan harus dialamatkan kepada Presiden RI dengan perantaraan Ketua Mahkamah Agung RI.

MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera,

ttd.

(P i t o j o, SH.)

Lampiran : I

PENGADILAN NEGERI DI coret yang tidak perlu
Jl.
Telepon No.

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI KEPUTUSAN

No.

Pada hari ini : tanggal
saya : Wakil Jurusita pada Pengadilan Negeri
..... atas perintah Hakim/Ketua Pengadilan tersebut telah
memberitahukan kepada :

.....
tinggal di :
tentang isi keputusan Pengadilan Tinggi :
tanggal No.
perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :

.....
Bahwa atas putusan tersebut di atas beliau/ia/mereka dapat mengajukan
permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung di Jakarta dalam tenggang
waktu 3 minggu *) terhitung sejak pemberitahuan ini serta mengajukan risalah
kasasi dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak mengajukan
permohonan kasasi ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
.....

Pemberitahuan ini saya jalankan di tempat yang berkepentingan di atas dan
sambil meninggalkan salinan surat pemberitahuan ini, saya bertemu dan
berbicara dengan : beliau/ia/mereka/sendiri/kuasanya.

Yang diberitahu :

Wakil Jurusita,

(cap Pengadilan Negeri)

tanda tangan
(nama jelas)

tanda tangan
(nama jelas)

*) untuk luar Jawa dan Madura 6 minggu

Lampiran : II

PENGADILAN NEGERI DI
Jl.
Telepon No.

coret yang tidak perlu

- Lembar pertama : yang menyerahkan memori kasasi
- Lembar kedua : Mahkamah Agung RI
- Lembar ketiga : Alas PN/PT

AKTE PERMOHONAN KASASI *)

No.

Pada hari ini : tanggal
telah datang menghadap pada saya :
Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi
seorang bernama :
tempat tinggal di :
berdasar surat kuasa khusus tertanggal :
bertindak untuk dan atas nama :
yang telah menerangkan kepada saya, bahwa ia memohon kasasi terhadap
keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi
tanggal No.
dalam perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :

.....
dengan putusan mana ia/tertuduh telah dihukum :
.....

**))

Demikian dibuat akta permohonan kasasi ini menurut Undang-undang
Mahkamah Agung, yang ditanda tangani oleh saya dan

Yang diberitahu :

Wakil Jurusita,

(cap PN/PT)

tanda tangan
(nama jelas)

tanda tangan
(nama jelas)

- *) Panitera wajib menerima permohonan kasasi pada hari pemohon atau wakilnya menghadap untuk keperluan itu. Tidak dibenarkan pemohon kasasi disuruh kembali pada lain hari karena kesibukan atau lain-lain
- **) Tambah dengan alasan-alasan kasasi yang diajukan secara lisan (kalau ada).

Lampiran : III

PENGADILAN NEGERI DI coret yang tidak perlu
Jl.
Telepon No.

KETERANGAN TIDAK MENGAJUKAN SURAT KUASA KHUSUS

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini : Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi menerangkan bahwa yang bernama telah mengajukan permohonan kasasi/membuat risalah kasasi tanggal untuk dan atas nama :

.....
terhadap putusan Pengadilan Tinggi :
tanggal No.
dalam perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :

.....
yang mana ia tidak mengajukan surat kuasa khusus untuk keputusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Demikian dibuat surat keterangan ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Juni 1973 No. 04 Tahun 1973.

P A N I T E R A

(cap Pengadilan Negeri) tanda tangan

(nama jelas)

Lampiran : IV

PENGADILAN NEGERI DI
Jl.
Telepon No.

coret yang tidak perlu

KETERANGAN TIDAK MENGAJUKAN SURAT RISALAH KASASI

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini : Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi menerangkan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan risalah sampai lewat waktu memasukkan risalah kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri terhadap putusan Pengadilan Tinggi tanggal No. dalam perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :

Demikian dibuat surat keterangan ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Juni 1973 No. 04 Tahun 1973.

P A N I T E R A

(cap Pengadilan Negeri) tanda tangan
(nama jelas)

Lampiran : IVa

PENGADILAN NEGERI DI coret yang tidak perlu
Jl.
Telepon No.

- Lembar pertama : yang menyerahkan memori kasasi
- Lembar kedua : Mahkamah Agung RI.
- Lembar ketiga : Alas PN/PT

AKTE PENYERAHAN RISALAH KASASI *)

No.

Pada hari ini : tanggal
telah datang menghadap pada saya :
Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi
seorang bernama :
tempat tinggal di :
yang telah menyerahkan kepada saya sebuah risalah kasasi tanggal
....., atas nama :
berhubung dengan permohonan kasasi
terhadap keputusan Pengadilan Tinggi
tertanggal No.
perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :
yang telah diajukan menurut akta permohonan kasasi tanggal

Demikian dibuat akta penyerahan risalah kasasi ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Juni 1973 No. 04 tahun 1973, yang ditandatangani oleh saya dan

Yang memberikan risalah sasasi

Yang diberitahu :

PANITERA

(cap PN/PT)

tanda tangan
(nama jelas)

tanda tangan
(nama jelas)

*) Panitera wajib menerima permohonan kasasi pada hari pemohon atau wakilnya menghadap untuk keperluan itu. Tidak dibenarkan pemohon kasasi disuruh kembali pada lain hari karena kesibukan atau lain-lain

Lampiran : Vb

PENGADILAN NEGERI DI coret yang tidak perlu
Jl.
Telepon No.

- Lembar pertama : yang menyerahkan memori kasasi
- Lembar kedua : Mahkamah Agung RI.
- Lembar ketiga : Alas PN/PT

AKTE PENYERAHAN RISALAH KASASI *)

No.

Pada hari ini : tanggal
telah datang menghadap pada saya :
Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi
seorang bernama :
tempat tinggal di :
yang telah menyerahkan kepada saya sebuah risalah kasasi
tanggal....., atas nama :
berhubung dengan permohonan kasasi
terhadap keputusan Pengadilan Tinggi
tertanggal No.
perkara tertuduh/tertuduh-tertuduh :
.....
yang telah diajukan oleh Jaksa Agung pada hari
tanggal

Demikian dibuat akta penyerahan risalah kasasi ini menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Juni 1973 No. 04 tahun 1973, yang ditanda tangani oleh saya dan

Yang memberikan risalah kasasi

Yang diberitahu :

PANITERA

(cap PN/PT)

tanda tangan
(nama jelas)

tanda tangan
(nama jelas)

*) Panitera wajib menerima permohonan kasasi pada hari pemohon atau wakilnya menghadap untuk keperluan itu. Tidak dibenarkan pemohon kasasi disuruh kembali pada lain hari karena kesibukan atau lain-lain

Lampiran : VI

PENGADILAN NEGERI DI coret yang tidak perlu
Jl.
Telepon No.

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN KASASI JAKSA
AGUNG/JAKSA/TERTUDUH ATAU RISALAH/ALASAN-ALASAN KASASI
JAKSA AGUNG/JAKSA TERTUDUH**

No.

Pada hari ini : tanggal
saya :, Wakil Jurusita pada Pengadilan Negeri
..... atas perintah Hakim/Ketua Pengadilan tersebut telah
memberitahukan kepada :

tempat tinggal di :
tentang permohonan kasasi atau risalah kasasi/alasan-alasan kasasi yang
diajukan secara lisan dari Jaksa Agung/Jaksa/tertuduh :

tanggal No., dalam perkara
tertuduh/tertuduh-tertuduh :

Bahwa atas permohonan kasasi/risalah kasasi/alasan-alasan kasasi di atas
beliau/ia/mereka dapat mengajukan risalah kasasi kepada Mah-kamah Agung
di Jakarta dalam tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak pemberitahuan ini
) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di
.....

Pemberitahuan ini saya jalankan di tempat yang berkepentingan di atas dan
sambil meninggalkan salinan surat pemberitahuan ini, saya bertemu dan
berbicara dengan : beliau/ia sendiri/kuasanya.

Yang diberitahu :	Wakil Jurusita,
tanda tangan (cap Pengadilan Negeri)	tanda tangan
(nama jelas)	(nama jelas)

*) tenggang waktu ini hanya untuk risalah kasasi tertuduh terhadap
permohonan kasasi dari Jaksa Agung.